

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Farizky & Setiawati, 2023) mengenai bagaimana pengaruh *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* dan koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (A. Sari & Kinasih, 2021) mengenai bagaimana pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hitijahubessy et al., 2022) mengenai bagaimana pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Metode analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tarmizi, 2023) mengenai bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga dan Kapitalisasi Tipis terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017- 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan institusional dan kapitalisasi tipis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah & Bahri, 2023) mengenai bagaimana pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, *Sales Growth*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019- 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable *Leverage*, *Capital Intensity*, *Sales Growth*, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggiyanti & Sormin, 2024) mengenai bagaimana Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa *Profitabilitas* dan *Leverage* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maryani & Iman Sumantri, 2024) mengenai bagaimana Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah & Rahmiati, 2024) mengenai bagaimana pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gui & Sudirgo, 2025) mengenai bagaimana pengaruh *Profitability*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, *Firm Size* dan *Liquidity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019- 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut (Vemberain & Triyani, 2021) teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi Dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak yang merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Hubungan antara teori kepatuhan dengan *tax avoidance* adalah Dimana Tingkat kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi sejauh mana mereka cenderung menghindari pajak. Wajib pajak dengan Tingkat kepatuhan tinggi biasanya akan mematuhi aturan pajak secara substansial, bukan hanya secara formal, dan cenderung menghindari praktik-praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, jika Tingkat kepatuhan rendah, maka kemungkinan besar wajib pajak akan memanfaatkan celah hukum atau ketidakjelasan peraturan untuk mengurangi beban pajaknya.

Maka dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Teori kepatuhan memberikan dasar untuk memahami bahwa strategi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, baik melalui penegakan hukum maupun menekan praktik penghindaran pajak.

2. *Tax Avoidance*

(Hanlon & Heitzman, 2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Kurniasih & Hermanto, 2020). Selain *tax avoidance*, penghindaran pajak juga dapat dilakukan secara illegal yang biasa disebut *tax evasion* atau penggelapan pajak, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. *Leverage*

Leverage ialah penggambaran kesanggupan Perusahaan untuk pemenuhan kewajibannya (Ainniyya et al., 2021). Rasio *leverage* memiliki fungsi untuk menghitung total hutang Perusahaan dalam membiayai operasional Perusahaan (Kalbuana et al., 2020). Tujuannya adalah untuk menggambarkan besarnya utang yang dimiliki suatu Perusahaan yang berguna dalam pengambilan Keputusan tentang pendanaan asetnya (Widyastuti et al., 2022). Perusahaan yang menggunakan utang akan memunculkan biaya tambahan atas pinjaman atau utang tersebut yaitu beban bunga. Utang yang tinggi menimbulkan beban bunga yang tinggi

pula. Bunga atas pinjaman adalah *deductible expense* sehingga dapat mengakibatkan laba kena pajak menurun. Berkurangnya laba fiskal akan menurunkan besarnya pembayaran pajak. (Tanjaya & Nazir, 2021).

4. Kepemilikan Institusional

Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor luar negeri, pemerintah, dana perwalian, instansi badan hukum dan institusi lainnya. Pemilik saham berperan besar dalam mempengaruhi, mengamati, dan menertibkan manajer (Annisa & Kurniasih, 2012). Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dimiliki oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu Perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan pengindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021).

5. *Political Connection*

Koneksi politik (*political connection*) adalah suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak tersebut (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang memiliki perlindungan dari pemerintah dan memiliki resiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga membuat Perusahaan makin agresif melakukan *tax*

planning yang nantinya akan berakibat pada keburaman transparansi keuangan (Butje & Tjondro, 2014). Dengan adanya hubungan istimewa tersebut yang menciptakan koneksi politik, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan koneksi politik, baik pihak perusahaan ataupun pihak politisi dapat menghalangi aktifitas pajak seperti pemeriksaan pajak dan aktifitas lainnya (Darmayanti & Merkusiwati, 2019).

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori kepatuhan, perusahaan dinilai akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan apabila mereka telah memperoleh manfaat fiskal secara legal dan transparan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki beban bunga utang yang besar, yang secara fiskal dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, perusahaan sudah mendapatkan efisiensi pajak tanpa harus melakukan strategi penghindaran pajak tambahan.

Dalam kerangka kepatuhan, perusahaan tersebut cenderung akan merasa telah cukup “diuntungkan” secara fiskal melalui mekanisme yang sah, sehingga tidak terdorong melakukan praktik *tax avoidance* yang lebih agresif. Selain itu, perusahaan dengan *leverage* tinggi berada dalam pengawasan ketat oleh kreditur, yang secara tidak langsung menuntut laporan keuangan yang akurat dan sesuai regulasi, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Maka, berdasarkan teori kepatuhan,

leverage tinggi justru dapat menurunkan insentif perusahaan untuk menghindari pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Anggiyanti & Sormin, 2024), (Ikhlas & Mutmainah, 2025) dan (Hitijahubessy et al., 2022) mengemukakan hasil yang sama yaitu *leverage* berpengaruh kearah negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Secara logika, semakin tinggi Perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaan operasionalnya maka beban bunga yang didapatkan atas utang juga semakin meningkat. Beban bunga yang meningkat tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga akan menurunkan laba sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak menurun maka jumlah pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan juga menurun. Hal ini berarti Perusahaan tidak memiliki indikasi untuk melakukan penghindaran pajak karena beban pajaknya sudah cukup rendah secara legal. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan adanya hubungan negative antara *leverage* dan *tax avoidance* dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam teori kepatuhan, keberadaan kepemilikan institusional menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Hal ini karena kepemilikan institusional biasanya memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan dan reputasi

perusahaan dalam jangka panjang, serta lebih sensitif terhadap risiko-risiko hukum maupun reputasi. Oleh karena itu, mereka akan mendorong manajemen untuk tidak melakukan praktik manipulatif seperti penghindaran pajak. Dengan adanya tekanan dan pengawasan dari investor institusional, manajemen cenderung lebih berhati-hati dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Dalam kerangka teori kepatuhan, tingginya kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang memperkuat perilaku patuh perusahaan terhadap ketentuan pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tarmizi, 2023), (Gui & Sudirgo, 2025) dan (Aulia & Ghozali, 2025) mengemukakan hasil yang sama yaitu kepemilikan institusional berpengaruh kearah positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Secara logika ketika tingkat kepemilikan institusional suatu Perusahaan tinggi, maka semakin besar pengaruh mereka dalam pengawasan terhadap manajemen untuk mengelola Perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan maka pengelolaan keuangan Perusahaan juga akan lebih optimal, laba dapat dimaksimalkan dan profitabilitas Perusahaan juga akan meningkat. profitabilitas yang meningkat maka pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan juga meningkat sehingga Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan koneksi politik dalam perusahaan justru dapat mengikis semangat kepatuhan terhadap pajak. Dalam perspektif teori kepatuhan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap risiko ditindak jika tidak mematuhi aturan. Namun, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung merasa memiliki kekuatan atau perlindungan terhadap pengawasan otoritas, sehingga risiko terkena sanksi atas ketidakpatuhan dianggap lebih rendah.

Kondisi ini dapat menurunkan rasa takut terhadap konsekuensi hukum dan melemahkan dorongan untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Koneksi politik juga berpotensi digunakan untuk mempengaruhi kebijakan fiskal atau memperoleh perlakuan istimewa, sehingga praktik penghindaran pajak lebih mudah dilakukan tanpa risiko yang tinggi. Dalam kerangka teori kepatuhan, *political connection* berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penerapan aturan dan menurunkan tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Maryani & Iman Sumantri, 2024), (Hartinah & Ais, 2024) dan (Farizky & Setiawati, 2023) mengemukakan hasil yang sama yaitu *political Connection* berpengaruh kearah positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya memperoleh kemudahan dalam berbagai aspek bisnis, seperti akses terhadap proyek, proses perizinan yang lebih cepat, serta kemudahan dalam memperoleh sumber pendanaan. Kemudahan

tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dan memperbesar skala penjualan. Seiring meningkatnya penjualan, pendapatan dan laba perusahaan juga mengalami kenaikan. Kenaikan laba akan berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan. Maka Perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : *Political connection* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya didasarkan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Manfaat dari kerangka konseptual yaitu menyambungkan maupun memaparkan mengenai suatu topik yang akan dibahas nantinya (Syafina L & Harahap N, 2019).

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

